

**IMPLEMENTASI ZAKAT EMAS YANG DIGADAIKAN
DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALOPO DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

RINDANG SARI
(16 0303 0058)

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

**IMPLEMENTASI ZAKAT EMAS YANG DIGADAIKAN
DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALOPO DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

RINDANG SARI
(16 0303 0058)

Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI**
- 2. Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Iplementasi Zakat Emas yang digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Rindang Sari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16.0303.0058, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah untuk program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 14 Juli 2020 bertepatan dengan 23 Zulkaidah 1441 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 14 Juli 2020

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Anita Marwing, S. HI., M.HI | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Pogram Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rindang Sari
NIM : 16 0303 0058
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

RINDANG SARI
NIM.16 0303 0058

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Zakat Emas yang digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam” setelah melalui proses panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Prof. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Staf Pegadaian Syariah Kota Palopo, Bapak Hardsal Rahman yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Nasabah Pegadaian Syariah sebagai narasumber, yang telah membantu memberikan izin dan wawancara kepada peneliti.
11. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta bapak Abd.Rahman dan ibu Rosdiana, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta semua saudaraku yang selama ini membantu mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 kelas A dan B, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt,
Aamiin

Palopo, 14 Juli 2020

(RINDANG SARI)
16 0303 0058

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\a	s\	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\al	Z	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
ط	t}a	t}	te dengan titik di bawah
ظ	z}a	z}	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفٌ : *kaiifa* BUKAN *kayfa*
 هَوْلٌ : *haulā* BUKAN *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ و	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
اِ و	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
اُ و	<i>Dhammah dan ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
 رَمَى : *ramâ*
 يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t).

Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâdilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سىّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'Araby)

6. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan: <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan: <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsalah</i>

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
سَيِّءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhânahû wa ta'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
Q.S.../...: 4	= Quran Surah al-Baqarah/2: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR AYAT	xiii
DAFTAR HADITS.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Deskripsi Teori.....	11
1. Pengertian Zakat	11
2. Dasar Hukum Zakat.....	12
3. Macam-macam Zakat	17
4. Rukun dan Syarat Zakat	18
5. Harta Benda yang Wajib dikeluarkan Zakatnya.....	23
6. Prinsip-prinsip Zakat dan Tujuan Zakat	26
7. Mustahiq Zakat	29
8. Landasan Hukum Gadai Emas	34
C. Kerangka Fikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Fokus Penelitian	37
C. Definisi Istilah	37
D. Data dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	42
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah	42
B. Penerapan Zakat Emas yang digadaikan	

di Pegadaian Syariah Kota Palopo yang telah mencapai haul atau nishab.....	54
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Zakat Emas yang digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo yang telah mencapai haul atau nishab	55
BAB V KESIMPULAN.....	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 2 Surat Keterangan Permohonan Judul Skripsi	
Lampiran 3 SK Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji	
Lampiran 4 Berita Acara Seminar Proposal	
Lampiran 5 Permohonan Izin Penelitian	
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian dari PTSP Kota Palopo	
Lampiran 7 Catatan Koreksi Seminar Hasil Penelitian	
Lampiran 8 Berita Acara Seminar Hasil Penelitian	
Lampiran 9 Halaman Persetujuan pembimbing ujian Munaqasyah	
Lampiran 10 Berita Acara ujian Munaqasyah	
Lampiran 11 Foto wawancara dengan Narasumber	

IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Baqarah>/2: 43	1
Kutipan Ayat 2 QS al-Baqarah >/2: 188	11
Kutipan Ayat 3 QS al-Baqarah>/2: 43	12
Kutipan Ayat 4 QS al-baqarah>/2: 254.....	13
Kutipan Ayat 5 QS al-Baqarah >/2: 267	20
Kutipan Ayat 6 QS al-Baqarah>/2: 219	21
Kutipan Ayat 7 QS at-taubah>/9: 35.....	25
Kutipan Ayat 8 QS at-taubah>/9:60.....	29

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang zakat.....	13
----------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka pikir	35
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Palopo.....	45
Bagan 4.2 Prosedur Pemberian Pinjaman	51
Bagan 4.3 Prosedur Pelunasan.....	53

IAIN PALOPO

ABSTRAK

Rindang Sari, 2020. “Implementasi Zakat Emas yang Digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag.

Skripsi ini membahas tentang Penerapan Zakat Emas yang Digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Penerapan zakat pada Emas yang sedang digadaikan yang telah mencapai *haul* atau *nishab* dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap emas yang digadaikan yang telah mencapai *haul* atau *nishab*.

Metode Penelitian ini, menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data penelitian ini diolah dalam bentuk pola, kategori, dan uraian dasar. Kemudian data penelitian ini dianalisis dengan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan zakatnya itu ditunaikan setelah barang yang digadaikan telah ditebus oleh pihak penggadaian karena di pegadaian syariah kota Palopo menggunakan sistem akad *Rahn*, dimana sekali akad itu 4 bulan sedangkan harta dikatakan mencapai nishab ketika kepemilikan barang itu telah mencapai 1 tahun. Terkait pandangan hukum Islam telah dijelaskan bahwa ada kewajiban membayar zakat atas harta yang dimiliki yang telah mencapai haul atau nishab. Kemudian terkait barang gadaian itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena barang gadaian termasuk zakat piutang yang kewajiban zakatnya dibayarkan setelah berada ditangan kembali. Kemudian barang gadaian masih berstatus dalam tanggungan dan bukan milik penuh sedangkan diketahui bahwa barang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah barang milik penuh atau tidak ada sangkutannya dengan orang lain.

Kata Kunci: Zakat Emas, Pegadaian Syariah Palopo, Hukum Islam.

ABSTRACT

Rindang Sari, 2020. "Implementation of Gold Pawning Pawned at the Palopo City Islamic Pawnshop in the Perspective of Islamic Law". Thesis of Sharia Faculty. Sharia Economic Law Study Program, Palopo State Islamic Religion Institute. Supervised by Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI and Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag.

This thesis discusses the application of Gold Zakat which was mortgaged at the Islamic Pawnshop in Palopo City in the Perspective of Islamic Law. This study aims to explain the application of zakat on gold that is being mortgaged that has reached haul or nishab and to find out the Islamic legal review of the mortgaged gold that has reached haul or nishab.

This research method, using Qualitative analysis. Data obtained through observation, interviews, and documentation. Furthermore, this research data is processed in the form of patterns, categories, and basic descriptions. Then the data of this study were analyzed with descriptive analysis.

The results of this study indicate that the application of zakat was fulfilled after the pawned goods were redeemed by the pawners because the Palopo sharia pawnshop used the Rahn contract system, where once the contract was 4 months while the property was said to reach nishab when the possession of the item had reached 1 year. Related to the view of Islamic law, it has been explained that there is an obligation to pay zakat for possessions that have reached haul or nishab. Then related to the pawned goods the zakat must not be issued because the pawned goods include zakat receivables for which the zakat obligation is paid after being held back. Then the pawn item is still under the responsibility and not the full possession whereas it is known that the goods which must be issued are only the full property or have no connection with other people.

Keywords: Golden Zakat, Pawnshop Syariah Palopo, Islamic Law.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam dikenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum lemah. Sumber utama dana tersebut salah satunya adalah zakat¹. Dalam konsep agama Islam zakat wajib dibayarkan oleh umatnya yang telah mampu. Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah swt yang selama ini banyak dijumpai pelaksanaan zakat yang telah dirumuskan tetapi pelaksanaannya kurang sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, baik ditinjau dari segi barang yang dikenakan zakat, maupun bentuk pengumpulan serta pendayagunaannya. Zakat termasuk rukun Islam yang ke tiga² dan telah disebutkan didalam (QS al-Baqarah/2:43) :

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat; dan ruku`lah bersama-bersama orang-orang yang ruku`.

Begitu pentingnya zakat didalam Islam sehingga berkali-kali ditegaskan di dalam Al-Qur`an bahkan zakat pun setara dengan kewajiban melaksanakan shalat. Pada umumnya zakat diartikan mengeluarkan sebagian harta benda, untuk

¹Gustiawan Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006), 1.

²Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 171.

diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Al-Qur`an.

Dana zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk dikembangkan. Jika lebih khusus membahas mengenai zakat, maka menarik sekali dicermati seberapa jauh sebenarnya masyarakat telah menyadari bahwa dirinya termasuk wajib zakat. Akan tetapi informasi yang akurat yang dapat memberikan penjelasan bahwa begitu penting mengeluarkan zakat emas yang telah mencapai nishab dan haul tersebut belum ada. Hal inilah salah satu penyebab potensi zakat belum dapat dioptimalkan, demikian pula halnya dengan besarnya zakat yang diberikan oleh masing-masing muzakki. Adapun kaitannya dalam penelitian ini adalah bagaimana seharusnya penerapan pengaturan zakat pada emas yang sedang digadaikan, dimana ajaran Islam telah tumbuh subur dan berkembang perlu mendapat perhatian yang semakin besar terkhusus pada emas yang digadaikan.

Terdapat beberapa kasus yang ditemukan di beberapa pegadaian syariah dimana emas yang telah mencapai nishab tidak dikeluarkan zakatnya. Praktek yang terjadi tersebut seseorang hanya menggadaikan emasnya untuk investasi yang dikelola sebagai pemutaran usaha yang sedang dijalaninya. Adapun data yang diperoleh terkait emas yang digadaikan dan telah mencapai nishab tetapi tidak dikeluarkan zakatnya yaitu terdapat di Pegadaian Syariah Arif Rahman Bandar Lampung,³Dimana seseorang hanya mendatangi Pegadaian dan

³Repository.radenintan.ac. id *Analisis Hukum Terhadap Zakat Emas yang digadaikan.* <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.radenintan.ac.id/5051/1/SKRIPSI.pdf&ved=2ahUKEwjSsMqjw8nnAhUA4zgGHXmlB84OFjAAegOIBhAC&usg=AOVaw3AhnkShXnk1VU5csrHVXUG>.

melakukan transaksi tanpa ada penjelasan dari pihak pegadaian bahwa ada tanggungan zakat yang wajib dikeluarkan oleh nasabah ketika emas yang digadaikan tersebut telah mencapai nishab atau haul.

Seperti halnya diketahui bahwa dalam proses gadai emas seseorang hanya datang ke pegadaian membawa emas yang ingin digadaikan. Adapun jenis emas yang digadaikan itu seperti emas putih atau emas batangan maupun emas perhiasan. Setelah itu diproses dengan proses pengisian formulir pengajuan pembiayaan serta menyerahkan KTP (*Identitas*). Emas akan terlebih dahulu ditaksir sesuai perhitungan dari pegadaian syariah baru dapat mengambil pinjaman sebesar nilai yang ditentukan oleh Pegadaian Syariah atau boleh kurang dari nilai taksiran dan tidak boleh lebih. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan dan boleh diperpanjang dengan cara membayar biaya pemeliharaan dan penjagaan barang agunan. Adapun pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan angsuran per 30 hari setelah terhitung akad atau bisa dibayarkan pada jatuh tempo berakhirnya akad.

Berkaitan dengan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan judul penelitian, yaitu: Implementasi Zakat Emas yang digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan zakat emas yang digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo yang telah mencapai haul atau nishab?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap emas yang sedang digadaikan yang telah mencapai haul atau nishab ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dengan memaparkan dan membahas secara deskriptif khususnya seputar Penunaian zakat emas yang digadaikan,

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan zakat emas yang digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo yang telah mencapai haul atau nishab
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap emas yang sedang digadaikan yang sudah mencapai haul/ nisab

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaandalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dalam memahami hukum islam terhadap penunaian zakat emas yang digadaikan berdasarkan syariat islamiyah, serta sebagai masukan penelitian dengan topik yang sama dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara Praktis dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam pelaksanaan penunaian zakat emas yang digadaikan untuk dijadikan suatu pelajaran baru dalam hal ilmu pengetahuan.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta kontribusi kepada masyarakat secara umum sebagai salah satu upaya dalam mensosialisasikan syariat agama khususnya dalam pemahaman penunaian zakat emas yang digadaikan.



IAIN PALOPO

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini, yakni *Implementasi Zakat Emas yang digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam* mengandung variable yang menarik untuk di telaah apakah tema atau topik yang sama sudah pernah di teliti sebelumnya.

Berikut peneliti paparkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan judul di atas :

1. Ibrahim pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul “***Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo***”⁴. Dalam skripsinya beliau membahas tentang bagaimana strategi pengumpulan dan penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, Selain itu dibahas pula tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat. Kemudian mengangkat permasalahan pokok yakni bagaimana strategi Badan Amil Zakat dalam mengumpulkan, menyalurkan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dalam menjalankan kegiatannya. Adapun hasil penelitian dari skripsi ini yaitu terkait strategi penyaluran zakat oleh BAZ Kota Palopo dibagi menjadi empat:

⁴Ibrahim, “*Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZ) Kota Palopo*”, Skripsi Sarjana, (Palopo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo,2013)

- a. Pola konsumtif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk barang atau uang tunai (bagi habis).
- b. Pola konsumtif Produktif dimana zakat diberikan dalam bentuk program incidental seperti beasiswa, pelatihan-pelatihan dan training bagi para mustahik
- c. Pola produktif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok kerja usaha kepada kelompok kerja (usaha) masyarakat miskin dengan akad mudhorabah (bagi hasil).
- d. Pola produktif kreatif, dimana zakat diberikan kepada mustahik dalam membentuk modal usaha atau pendampingan usaha (Aqad *qordul hasan*).

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut menggunakan metode lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan observasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik induktif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada jenis penelitian. Kemudian mengenai teknik pengumpulan data sama menggunakan metode observasi dan wawancara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah terletak pada metode dimana dalam penelitian di atas tidak menggunakan metode dokumentasi. kemudian juga berbedapada fokus penelitian yang dibahas. Pada penelitian terdahulu membahas pengumpulan dan penyaluran zakat. Sedangkan penelitian ini, yaitu fokus pada implementasi zakat emas yang digadaikan.

2. Ashar pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul "*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo)*"⁵. Dalam skripsinya beliau membahas tentang bagaimana sistem pemanfaatan dan pengelolaan zakat profesi yang dikelola oleh LAZIS STAIN. Adapun pokok permasalahan yang dalam penelitiannya yaitu bagaimana sistem pemungutan zakat profesi terhadap setiap dan bagaimana pengalokasian dana zakat serta solusi dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan zakat profesi di STAIN Palopo. Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil yaitu dalam mengambil zakat profesi STAIN menetapkan setiap bulan, karena kebijakan diambil oleh pihak kampus dan birokrasi menetapkan setiap setiap kali gaji perbulannya sekaligus diambil zakat profesinya, dan pematongannya disesuaikan dengan jenjang jabatannya, pengalokasian dan pemanfaatannya diperuntukkan untuk beasiswa, karyawan yang tidak mampu, karyawan yang ditinggal suami, tunjangan sekolah-sekolah yang kurang mampu, Juru dakwah atau hafidz Al-Qur`an, Sumbangan sosial, bakti sosial, serta insendetil seperti kecelakaan, orangtua mahasiswa atau keluarga dosen meninggal. Adapun kendala yang ditemukan oleh LAZIS STAIN salah satunya yaitu lambatnya pemungutan zakat profesi dikarenakan proses dari bendahara. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Kemudian pendekatan yang digunakan

⁵ Ashar, "*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo)*", Skripsi Sarjana, (Palopo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, 2013)

pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu samamenggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas terletak pada teknik pengumpulan data yaitu pada penelitian terdahulu diatas menggunakan metode angket dan interview.

3. Irmayanti pada tahun 2018 dalam skripsinya ***“Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”***⁶. Dalam Skripsinya beliau membahas pokok permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan penyerahan zakat hali pertanian serta apa yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian dari skripsi diatas yaitu pelaksanaan penyerahan zakat hasil pertanian di desa Tolada, yaitu masyarakat memberikannya secara langsung kepada *mustahiq*, serta masyarakat tidak tertarik untuk menyerahkan zakatnya kepada lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah karena selain kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal pengelolaan zakat, juga karna kuatnya anggapan masyarakat bahwa zakat tersebut adalah ibadah sehingga seharusnya ditunaikan secara pribadi tanpa ada campur tangan pemerintah.

⁶ Irmayanti, *Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara*, Skripsi Sarjana, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas yaitu pengumpulan datanya menggunakan metode observasi dan wawancara, kemudian fokus penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu di atas yaitu zakat pertanian masyarakat Tolada.

4. Dewi Krisnawati pada tahun 2013 dalam skripsinya ***“Peranan Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan perekonomian Masyarakat di Kota Palopo”***⁷. Dalam skripsinya beliau mengangkat pokok permasalahan yaitu bagaimana peranan pegadaian syariah sebagai solusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta bagaimana proses mengurus pinjaman pada pegadaian syariah di Kota Palopo. Hasil penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa peranan pegadaian syariah dalam meningkatkan perekonomian di Kota Palopo belum sepenuhnya terealisasi yaitu hanya meningkatkan perekonomian masyarakat yang sifatnya temporer, dikarenakan masyarakat menggunakan jasa pegadaian hanya untuk peminjaman dan ketika masyarakat membutuhkan dana cepat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terdapat pada teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode Angket, Interview, Dokumentasi. Kemudian

⁷Dewi Krisnawati, *Peranan Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Palopo*, Skripsi Sarjana, (Palopo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, 2013).

berbeda dari jenis penelitian yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian Kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode angket, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif tanpa menggunakan metode angket tetapi menggunakan metode wawancara.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Zakat dan Dasar Hukum Zakat

Zakat dari segi bahasa berarti keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Menurut lisan Arab dasar dari kata zakat itu artinya suci, tumbuh, berkah dan terpuji.⁸ Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat membersihkan jiwa dan menumpuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat dari segi istilah menurut istilah fiqih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt diserahkan kepada orang-orang yang berhak⁹, sedangkan menurut istilah syariah, zakat ialah sejumlah harta (berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan dari milik seseorang, untuk kepentingan kaum fakir miskin serta anggota masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya. Disebut demikian, karena ia menyebabkan keberkahan dan kebaikan dalam harta tersebut. Seperti halnya tumbuhan-tumbuhan yang dibersihkan dari nama sehingga tumbuh dengansubur¹⁰.

⁸Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet II (Semarang: PT. Pestaka Rizki Putra, 1997), 3.

⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. II (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 1973), 35.

¹⁰Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis : Menurut Al-qur'an, As- sunnah dan pendapat para ulama*, Cet. I (Jakarta : Mizan media utama, 1998), 273.

Adapun arti zakat yaitu pensucian atas kebhakilan jiwa, dan kotoran-kotan lainnya, hal ini telah dijelaskan dalam(QS al-Baqarah/2:188) :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur`an

Al-Qur`an sebagai sumber pertama hukum Islam telah menjelaskan wajibnya syariat zakat. Adapun telah dijelaskan Abdul Baqi bahwa didalam Al-Qur`an menyebut kata zakat sebanyak 32 kali, 26 diantaranya disebut bersamaan dengan kata shalat.¹¹ Hal ini dapat diketahui bahwa keduanya sangat penting didalam agama Islam. Adapun telah dijelaskan dalam (QS al-Baqarah/2:43):

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya :

Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat; dan ruku`lah bersama bersama orang-orang yang ruku`.

Dasar hukum zakat maal (QS Al-Baqarah/2:254) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا
شَفَعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

¹¹Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 188.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (dijalan Allah) sebagian dari rezki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak adalagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang yang zalim.”¹²

b. Hadits

Zakat bukanlah berarti membersihkan harta yang kotor, melainkan mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah swt. Adapun hadis

Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مُحَمَّدُ الصَّدِيقِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya :

Telah menceritakan kepada Kami Sayyar bin Abdurrahman, Mahmud Ash Shadafi berkata; dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah.¹³

¹²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 62.

¹³Sunan Abu Daud/ Abu Daud Sulaiman bin Asy' Ash Ashubuhastani *Kitab: Zakat/Juz 1* (DarulFikri/Bairut Libanon 1994 M1609), 372.

c. Ijma`

Pada umumnya umat Islam di dunia sepakat, zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu. Selain itu, para sahabat juga sepakat untuk mengeluarkan zakat.¹⁴

d. Aturan Perundang-undangan

Dalam dasar hukum zakat, selain Al-Qur`an, Hadits, dan Ijma, zakat pun telah diatur didalam peraturan perundang-undangan dimana dalam hal ini zakat dipandang berpotensi besar dalam hal penerimaan. Oleh karenanya menurut Islam zakat sebaiknya dipungut oleh negara. Nabi Muhammad SAW pun melaksanakannya ketika berperan sebagai Kepala Negara Madinah dengan memungut zakat dari orang-orang yang mampu. Beliau pun memerintahkan pemungutan ini kepada para sahabat yang bertugas sebagai gubernur di wilayah masing-masing.¹⁵

Begitu pentingnya zakat bagi kaum Islam sehingga pemerintah pun kini menyadari bahwa zakat tidak bisa diabaikan dalam pembangunan kesejahteraan rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-undang tentang pengelolaan Zakat (UU No 38 Tahun 1999 dan UU No 23 Tahun 2011), dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2011 dinyatakan pengelolaan zakat dilakukan secara terintegrasi melalui peran koordinasi

¹⁴Abbas Karabah, *Al Din Wa Al Zakat `ala Mazhib Al Ar Ba`ah* (Mesir: Dar Al Kutub Al-Arabi, 1953), 312.

¹⁵Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali), 173.

yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat.¹⁶

e. Peraturan Pemerintah

Pengaturan pemerintah mengenai pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat itu telah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang selanjutnya disebut Undang-undang pengelolaan zakat. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang selanjutnya disebut PP Pengelolaan zakat.¹⁷

f. Peraturan Menteri Agama

Dalam peraturan menteri agama mengenai pengelolaan zakat ada beberapa peraturan yang dikeluarkan, diantaranya yaitu :

- 1) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

¹⁶Didin Hafidhuddin, *Fihq Zakat Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2013), 253.

¹⁷<https://smartlegal.id> di akses pada senin, 13 januari 2020, pukul 19:20 WIB

3) Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dalam pengelolaan zakat.¹⁸

g. Keputusan Menteri Agama

Keputusan Menteri Agama terkait zakat, ada beberapa keputusan yang dikeluarkan diantaranya.yaitu :

- 1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pembentukan tim seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional
- 2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- 3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

h. Peraturan daerah Kota Palopo No. 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat¹⁹

Dalam Peraturan daerah Kota Palopo tentang pengelolaan zakat maka sudah jelas bahwa zakat merupakan hal yang zakat penting untuk ditunaikan dimana setiap daerah telah diberi kewenangan oleh negara untuk mengatur wilayahnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁸pid.baznas.go.id, di akses pada senin 13 Januari 2020, pukul 19:46 WIB

¹⁹jdih. setjen.kemendagri.go.id, *Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat*. https://www.google.com/url=sat&source=web&rct=j&url=http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_PALOPO_6_2006.pdf&ved=2ahUKEwjRjY3pycnnAhWjxDgGHX1IB80QFjAAegQIBhAC&usg=AOvVaw0BnNKrp6r8bluNQnT96V6&cshid=1581426909189.

3. Macam-macam Zakat

a. Zakat fitrah dinamakan juga zakat jiwa, Di Indonesia sendiri adapun aturan yang mengatur tentang hal seperti diatas adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia No.52 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:²⁰

Pasal 30

- 1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter perjiwa.
- 2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- 3) Beras atau makanan pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Pasal 31

- a) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- b) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.

Zakat artinya untuk mensucikan badan dan jiwa. Zakat fitrah ialah mengeluarkan sebagian dari makanan yang utama menurut ukuran yang

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG), *Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendaya Gunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, Situs ResmiKemenag. [Http://Simbi.Kemenag.Go.Id/Simzat/Download/Files/Syarat_Dan_Tata_Cara_Penghitungan_Zakat.Pdf/](http://Simbi.Kemenag.Go.Id/Simzat/Download/Files/Syarat_Dan_Tata_Cara_Penghitungan_Zakat.Pdf/) (4 Juli 2019).

ditentukan oleh agama, wajib atas tiap-tiap orang, baik kaya maupun miskin, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, setelah mengerjakan puasa bulan Ramadhan tiap-tiap tahun.²¹

- b. Zakat Mal, Mal berasal dari bahasa Arab yang artinya harta benda. Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim, atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²² Fungsi dari zakat Mal yaitu mensucikan, membersihkan harta, yang dimiliki oleh orang Muslim²³

4. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang telah mencapai nishab dan haul dengan melepaskan kepemilikan sebagai milik orang yang berhak menerimanya (mustahik) dan meyerahkan harta tersebut kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas mengumpulkannya (Badan/Lembaga Amil Zakat). Adapun syarat wajib zakat terbagi menjadi dua menurut para ulama, yaitu:

- a. Syarat Seseorang diwajibkan berzakat :

- 1) Islam

Zakat merupakan ibadah yang berfungsi mensucikan jiwa orang yang berzakat (muzakki) maka hanya orang muslimlah yang dikenakan wajib

²¹Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Buku I- Ibadah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 514.

²²Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 172.

²³Yayat Hidayat, *Zakat Profesi*, (Bandung: Mulia Press, 2008), 115.

zakat. Sedangkan orang kafir bukanlah orang yang ahli ibadah seperti yang disyariatkan dalam Islam.

2) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak diwajibkan atas orang yang tidak merdeka, seperti hamba sahaya, sebab dia tidak mempunyai hak atas harta yang dimilikinya. Oleh karenanya hanya tuan dari hamba sahaya yang diwajibkan untuk membayar zakat, baik atas zakat harta pribadinya sendiri, ataupun kepemilikan hamba sahayanya tersebut.

3) Baligh dan Berakal

Menurut Mazhab Hanafi, Hal tersebut dipandang sebagai syarat wajib zakat, sehingga zakat anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat. Karena keduanya tidak termasuk pula dalam orang yang wajib mengerjakan ibadah. Sedangkan menurut jumbuh ulama, keduanya bukanlah syarat sehingga zakat tetap wajib dikeluarkan melalui wali (orang yang mengasuhnya).²⁴

b. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya :

- 1) Harta tersebut didapatkan secara baik dan halal, artinya harta yang haram, baik substansi benda maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya.

²⁴Wahbah Al-Zyhhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 100.

2) Hal ini sejalan dalam (QSAI-Baqarah2/:267):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²⁵

- 2) Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain
- 3) Harta Milik Penuh, Yaitu harta tersebut berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada ditangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya
- 4) Harta Telah mencapai Nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat
- 5) Harta telah mencapai Haul, artinya Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau

²⁵Didin Hafidhuddin, *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional, 2013), 37.

dimiliki ataupun diusahakan oleh Muzakki dalam tenggang waktu satu tahun

Sebagian Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup. Adapun yang menjadi landasannya terdapat dalam(QS al-Baqarah/2:219) :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir,segala minuman yang memabukkan.

b. Tujuan dan Manfaat mengeluarkan zakat

Tujuan zakat ialah untuk mendidik setiap muslim agar menjadi masyarakat yang baik, memiliki kecintaan terhadap hartanya untuk senantiasa mempertahankan dijalan Allah swtdengan membantu sesama manusia,untuk

mencapai makna inti ibadah yang sempurna dimata Allah swt. Adapun manfaat mengeluarkan zakat yaitu:²⁶

- 1) Hikmah yang dapat dikembalikan kepada pihak penerima, antara lain :
 - a) Dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan lupa akan harta
 - b) Dapat membiasakan dan mendekatkan diri kepada Allah swt
 - c) Memberikan rasa syukur hamba Allah kepada pemberi nikmat
- 2) Hikmah yang dapat diberikan kepada penerima:
 - a) Dapat memenuhi kebutuhan para penerima yang membutuhkan
 - b) Dapat mendorong penerima menjadi orang yang terpanggil untuk melaksanakan kebijakan seperti itu.
- 3) Hikmah yang kembali kepada harta itu sendiri, antara lain:
 - a) Dapat difungsikan sebagai nikmat Allah sebagai bentuk rasa syukur hambanya
 - b) Dapat menghindarkan masyarakat dari pemikiran bahwa uang adalah tujuan utama hidup manusia.

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makna yang mendalam, manfaat) yang bersifat rohanis dan filosofis. Hikmah itu digambarkan didalam berbagai ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis. Diantara hikmah-hikmah itu adalah:(1)mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhsuburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba atau serakah, dengki, iri, serta dosa; (2) melindungi

²⁶Alimuddin Ali, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, (Lampung: Anugrah Hikmah 1990), 77.

masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelataran; (3) mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama manusia; (4) manifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa; (5) mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial; (6) membina dan mengembangkan stabilitas sosial; (7) salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.²⁷

5. Harta Benda yang Wajib dikeluarkan Zakatnya

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam, yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah jika telah memenuhi nisab dan haul. Al-Qur`an sendiri merumuskan apa yang wajib dizakati itu dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata “kekayaan”. Selanjutnya persoalan harta yang wajib dizakati, diserahkan kepada sunnahNabi, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Kategori ini termasuk ke dalam zakat mal. Terlepas dari perbedaan tentang penetapan jenis harta yang wajib dizakati, secara umum syara” menentukan sebagai berikut:

- a. Zakat Nuqud (barang-barang berharga seperti emas, perak, mata uang, uang kertas, cek, giro, saham, dll).

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, sering dijadikan perhiasan, juga emas dan perak dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta

²⁷Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Peress), 1988), 41.

potensial/berkembang. Pengertian berkembang itu yang memberi keuntungan investasi, sedangkan kekayaan yang tidak dapat dikembangkan ada dua sebab, pertama karna kekayaan itu sendiri, misalkan kekayaan itu dirampas orang lain, piutang yang tidak dapat diharapkan kembali dan yang kedua apabila kesalahan pada pemiliknya, agama tidak memandang dapat dimaafkan karna setiap muslim dituntut untuk mencari upaya yang legal untuk menginvestasikan kekayaannya.

Emas dan perak juga dapat dijadikan investasi usaha beberapa orang, dalam bentuk batangan maupun perhiasan. Para ulama, berbeda pendapat atas pendapat mengenai zakat perhiasan, yang terbuat dari emas dan perak. Perbedaan pendapat ini terjadi pada kalangan sahabat, para tabi'in dan fuqaha.

Perkataan tentang adanya zakat perhiasan bersumber dari riwayat Said bin Musaiyib, Said bin Jabir, Atha, Mujahid, Abdullah bin Syadad, Jabir bin Zaid, Ibnu Syibramah, Maimun bin Mahran, az-Zahri, dan at-Tsauri, Abu Hanifah, dan sahabat-sahabatnya.

Emas dan perak itu merupakan seindah-indahnya hasil bumi yang diciptakan Allah untuk dijadikan uang, sehingga dapat juga dipakai sebagai alat perhiasan manusia. Dari sudut ini, mereka mewajibkan zakat (perhiasan emas dan perak) sebagaimana diwajibkan pada semua bentuk leburan logam.

Sebagaimana dalam (QS At-Taubah/9:35) :

يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لَأَنْفُسِكُمْ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."²⁸

b. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau pendapatan yang diusahakan dalam keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya profesi, dokter, arsitek, ataupun pelukis. Yang dilakukan bersama-sama misalnya, pegawai dengan menggunakan upah dan gaji. Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Besar zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal, yaitu pada zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Berdasarkan penjelasan diatas, Yusuf al-Qarda mengetengahkan realita zaman bahwa sumber-sumber kekayaan tidak terpaku pada teks masa lalu sedangkan masa kini banyak perubahan menurut konteksnya.

c. Zakat Hasil Tambang

Hasil tambang tidak disyariatkan haul, zakatnya wajib dibayarkan ketika barang itu telah digali. Semua hasil yang digali dari daratan maupun laut.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 63

Dua Imam, Imam Baqir as dan Imam Shadiq as, berkata “Allah mewajibkan zakat pada harta bersamaan dengan shalat. Dan Rasulullah saw memberlakukannya pada sembilan macam harta dan membebaskan yang lainnya. Sembilan macam harta tersebut ialah: (1) emas, (2) perak, (3) onta, (4) sapi, (5) kambing (6) dan (7) *hintah* dan *sya'ir* (keduanya adalah jenis gandum), (8) kurma, (9) kismis. Rasulullah saw membebaskan (tidak mewajibkan zakat pada) selain yang sembilan tersebut.”²⁹

Adapun selain yang sembilan ini maka disunnahkan padanya zakat, bukannya wajib; yaitu segala sesuatu yang ditakar dan ditimbang seperti biji-bijian selain *hintah* dan *sya'ir*, yaitu *himis* (sejenis kacang), padi dan *adas*;serta buah-buahan seperti apel dan *misy-misy*, tetpi tidak termasuk daun-daunan dan sayur-sayuran. Disunnahkan juga pada harta dagangan dan pada kuda betina, bukan yang jantan dan bukan pula *bighal* (kuda duwuk) dan *himar* (keledai). Juga pada tanah hak milik yang menghasilkan dan disewakan , seperti kebun, toko-toko, bangunan-bangunan yang untuk dikontrakkan sebab semua itu termasuk harta dagangan.

6. Prinsip-prinsip Zakat dan Tujuan Zakat

Zakat mempunyai prinsip, yaitu:

- a. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*)
- b. Prinsip pemerataan (*Equaity*) dan keadilan
- c. Prinsip Produktivitas (*Productivity*) dan kematangan

²⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Cet. 3; Jakarta: Lentera, 2004.), 320.

- d. Prinsip Penalaran (*reason*)
- b. Prinsip Kebebasan (*freedom*)
- c. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran³⁰

Adapun dalam menegakkan nilai-nilai ruhani umat, Islam telah menegakkan tiga prinsip dasar, sebagaimana diisyaratkan oleh ayat *Mustahik* zakat:

- a. Prinsip Pertama, menyempurnakan kemerdekaan bagi setiap individu masyarakat, dalam hal ini ada *nash* yang mewajibkan memerdekakan budak belian dari penghambaan antara sesama manusia, dan ini merupakan syariat pertama yang diketahui manusia dalam memerdekakan budak belian, dengan mewajibkan kaum muslimin mengeluarkan sebagian hartanya yang tetap untuk keperluan tersebut sebagaimana terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu (memerdekakan budak belian).
- b. Prinsip Kedua, membangkitkan semangat pribadi manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, baik mental maupun materialnya atau menolak sesuatu yang buruk yang dikuatirkan akan terjadi. Hal ini dimungkinkan oleh karena setiap manusia mempunyai kecenderungan-kecenderungan yang tidak ada batasnya mencintai kebaikan serta mempersiapkan diri dalam pengabdian yang bervariasi kepada masyarakat.
- c. Prinsip Ketiga, memelihara akidah dan pendidikan yang dimaksudkan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia, dan terutama untuk

³⁰Gustiawan Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, 14.

menghubungkan manusia dengan Allah, memberikan pandangan kepada seseorang tentang hakikat tujuan hidupnya dan tentang kehidupan akhiratnya yang pasti manusia akan kembali kepadanya, tidak bisa tidak, karena kepastiannya bersifat ajali. Ini dinyatakan dalam firman Allah: “Dan dalam jalan Allah.”³¹

Sebagai sistem moral karena ia bertujuan membersihkan jiwa dari kekikiran dari orang kaya sekaligus jiwa hasud dan dengki dari orang yang tidak punya dan yang lebih utama sebagai sistem keagamaan karena menunaikannya adalah salah satu tonggak keimanan dan ibadah tertinggi dalam mendekati diri kepada Allah swt.³²

Sejalan dengan pandangan Islam, jelas bahwa tujuan disyariatkannya zakat bukan sekedar menunjukkan kepatuhan seorang hamba kepada Rabbnya tapi ada maksud dan tujuan lain secara lahiriah, yaitu tujuan kesejahteraan ekonomi bersama. Dari dan hikmah di atas dapat dipetik keimpulan bahwa zakat adalah konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur`an dan Hadis mengajarkan bahwa harta yang dimiliki seseorang adalah amanah Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian bahwa secara langsung Al-Qur`an dan Hadis berperan serta terhadap pemecahan problem ekonomi ummat dengan menyariatkan kewajiban zakat.

³¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 884.

³²Norwadewi, “*Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*”, vol. 10 no. 1 (Juni 2012), 68. [https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/111/88\(26 Desember 2019\)](https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/111/88(26%20Desember%202019))

7. Mustahiq Zakat

Harta yang dikeluarkan melalui zakat, secara umum diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar sangat kekurangan dan sangat membutuhkan. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8 (delapan) orang sebagaimana firman Allah Ta'ala tersebut didalam (QS at-Taubah 9/: 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk(memerdekakan) budak, orang yang memunyai hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan.³³

Ayat tersebut diatas membenarkan sikap nabi itu, sambil menjelaskan bahwa sesungguhnya zakat-zakat, bukan untuk mereka yang mencemoohkan itu, tetapi ia hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada, para *mu'allaf*, yakni orang-orang yang dibujuk hatinya serta untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan orang-orang yang berhutangbukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga pada sabilillah dan orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Semua itu sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia Maha

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 196.

Bijaksanaan dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Adapun yang berhak menerima zakat sebagai berikut³⁴:

a. Orang Fakir

Orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari *nishab*, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Adapun orang yang mempunyai harta sampai *nishab* apapun bentuk-bentuknya dapat memenuhi kebutuhan primer, berupa tempat tinggal, alat-alat rumah, dan pakaian, maka orang yang memiliki harta seperti itu atau lebih, tidak boleh diberikan zakat. Alasannya bahwa orang yang mempunyai harta sampai *nishab* maka iya wajib zakat. Orang yang wajib membayar zakat berarti dia tidak wajib menerima zakat.³⁵

b. Orang Miskin

Orang Miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Bisa jadi orang miskin itu kefakirannya lebih lebuah ringan atau lebih berat daripada orang fakir.³⁶

c. Orang-orang yang menjadi Amil Zakat

Yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah Muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para muzakki (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada para mustahiq. Tentunya para petugas ini dipilih dari mereka yang

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), 629.

³⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. V (Jakarta: Lentera), 189.

³⁶Abu Bakar Jabir Al-Jazairi *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2003), 407.

dikenal jujur dan amanah, memiliki kemampuan pengelolaan serta melaksanakan tugas dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi. Para Amil ini boleh diberi bagian dari uang zakat yang terkumpul, maksimal seperdelapan dari jumlah keseluruhannya, walaupun mereka termasuk orang-orang yang berkecukupan. Akan tetapi, seandainya seperdelapan tersebut tidak mencukupi, wajib atas pemerintah mencukupinya dari khas negara.³⁷

d. Para Muallaf

Yang dimaksud dengan kaum muallaf ialah orang-orang yang perlu dijinakkan (dilunakkan) hatinya, dengan memberi mereka sebagian dari harta zakat, agar tertarik kepada agama Islam, atau demi menampakkan keimanannya, atau menjaga kesetiaannya agar menjaga keamanan kaum muslim, atau mencegah kejahatannya terhadap masyarakat muslim. Mereka ini terdiri atas dua kelompok yaitu muslim dan non muslim. Adapun yang termasuk muallaf dari kelompok Muslim adalah:

- 1) Orang-orang yang baru memeluk agama Islam, atau yang masih perlu dimantapkan hatinya agar tetap dalam keimanannya. Lebih-lebih lagi mereka yang berasal dari keluarga-keluarga non muslim dan kini dikucilkan oleh keluarganya akibat keislamannya.
- 2) Kaum Muslim yang menghuni daerah-daerah perbatasan, atau yang berada dibawah kekuasaan orang-orang kafir, dan dikhawatirkan akan

³⁷Muhammad Baghir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-qur`an, As-sunnah dan Pendapat para ulama*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2001), 306.

terpengaruh oleh iming-iming harta atau jabatan, sehingga keluar dari agama Islam atau menjadi alat kaum kafir untuk menunjukkan gangguan terhadap masyarakat Muslim.

3) Para pemimpin kelompok masyarakat atau pemuka suku, yang diharapkan dapat mempengaruhi para pengikutnya agar masuk Islam, atau mencegah kejahatan yang mungkin ditimbulkan oleh orang-orang kafir terhadap kaum Muslim. Oleh karenanya, orang-orang seperti diatas dapat dimasukkan dalam kategori muallaf dan berhak menerima bagiannya dari zakat. Sedangkan kaum muallaf dari kelompok non- Muslim adalah:

a) yang diharapkan memeluk agama Islam namun masih perlu dilunakkan hatinya dengan pemberian-pemberian. Terutama jika mereka adalah pemimpin kaumnya, sehingga diharapkan pula dapat menarik kaum mereka memeluk agama Islam bersama mereka.

b) Mereka yang dikhawatirkan akan melakukan kejahatan terhadap Islam, lalu diberi demi mencegah kejahatannya.

e. Riqab (Orang-orang yang memerdekakan budak) Di masa lalu ketika perbudakan masih berlaku diseluruhdunia, bagian ini disediakan dalam upaya pembebasan para budak.

f. Al-Gharimin (Orang-orang yang terhimpit utang) Mereka yang terhimpit Utang dibagi menjadi dua:

a) Mereka yang pernah berhutang dari orang lain untuk menutup kebutuhan hidup, dan kini disebabkan kemiskinan yang sangat tidak mampu membayar kembali utangnya. Sebaiknya dalam hal ini, bagian uang zakat

untuk orang-orang berutang ini, benar-benar dibayarkan secara langsung kepada si pemberi utang, bukan yang berutang demi membebaskannya dari beban utangnya itu.

b) Mereka yang biasanya berasal dari tokoh-tokoh pemuka masyarakat, yang berupaya menjadi penengah antara dua kelompok masyarakat yang bertengkar dan bermusuhan akibat harta atau tuntutan yang dipertikaikan diantara mereka. Lalu, para pemuka ini, membebani dirinya dengan memberikan sejumlah jaminan keuangan, demi memadamkan api permusuhan seperti itu.

g. *Fi Sabilillah*

Pada dasarnya, bagian ini dari zakat adalah untuk para sukarelawan yang berjuang dalam peperangan membela agama dan negara dari serbuan tentara asing. Mereka ini berhak diberi zakat (dari bagian *fi sabilillah* atau dijalan Allah), baik mereka dalam keadaan miskin ataupun kaya. Demikian pula untuk persiapan-persiapan pertahanan negara, termasuk pabrik-pabrik senjata, rumah sakit tentara dan sebagainya.

h. *Ibnu Sabil*

Secara harfiah, Arti *Ibnu Sabil* adalah anak jalanan yang tidak mempunyai rumah untuk ditinggali. atau orang yang terpaksa lenih sering dalam perjalanan, jauh dari kota tempat tinggalnya, demi memenuhi nafkah hidupnya.³⁸ *Ibnu Sabil* adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Zakat boleh diberikan kepadanya

³⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, 408.

sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke negaranya.³⁹ Dalam hal ini termasuk juga musafir yang kebetulan kehabisan ongkos di tengah perjalanannya, sehingga memerlukan bantuan keuangan, Menurut Ulama orang seperti itu boleh diberi dari uang zakat, walaupun di negerinya sendiriia termasuk orang berkecukupan. Syaratnya tidak ada orang lain yang bersedia meminjamkan uang kepadanya, untuk biaya kepulangannya.

8. Landasan Hukum tentang Gadai Emas


Berdasarkan Fatwa MUI telah dikeluarkan oleh dewan syarian nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah nasional telah jelas bahwa gadai emas telah dibolehkan berdasarkan prinsip syariah.

C. Kerangka Fikir

Keterangan: Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka penerapan zakat bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, dana zakat pun harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Adapun dalam hal ini yaitu pengelolaan zakat pada emas yang sedang digadaikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema kerangka fikir di bawah ini :

³⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja`fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, 193.

Bagan 2.1



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk mengumpulkan data, dalam hal ini penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Normatif, yaitu dengan mempelajari norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam hal ini kaidah ekonomi Islam yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
2. Pendekatan sosiologis, yaitu metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.

Adapun jenis dan sifat penelitian yang digunakan, yaitu :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian pada Pegadaian syariah palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) yaitu mengadakan penelitian perpustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang diperlukan sebagai referensi dalam meneliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang artinya melukiskan variable demi variable. Metode ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara actual dan cermat. Penelitian

ini bertujuan untuk melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang diteliti selanjutnya menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum islam yang berfokus terhadap pelaksanaan zakat emas yang sedang digadaikan.

B. Fokus Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini yaitu di Pegadaian Syariah Kota Palopo yang bertepatan di jl. andi tadda. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat yang dianggap memiliki data yang lengkap yang telah terorganisir terkait zakat emas yang digadaikan.

C. Definisi Istilah

1. Zakat Emas

Emas dalam hal ini merupakan objek dari penelitian saya dimana, emas merupakan suatu barang yang memiliki nilai jual namun yang menjadi permasalahannya dalam hal ini bahwa apakah ketika emas dalam status digadaikan wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

2. Pegadaian Syariah Palopo

Pegadaian syariah dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum Islam. Adapun sistem gadai menurut Undang-undang hukum perdata pasal 1150 adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai hak piutang atas suatu barang yang bergerak.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur`an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap waktu dan ruang manusia⁴⁰.

4. UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011

Berdasarkan undang-undang ini telah diatur mengenai pengelolaan zakat dan telah dinyatakan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara terintegrasi melalui peran koordinasi yang dilakukan oleh BAZNAS di tingkat pusat

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁴¹ yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus Pegadaian Syariah Kota Palopo berupa hasil wawancara kepada pihak pegadaian syariah dan data-data atau dokumen terkait jumlah nasabah yang melakukan transaksi di Pegadaian Syariah Kota Palopo yang dianggap tepat untuk diambil datanya.

⁴⁰Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet. I (Jakarta :Penamadani, 2004), 6.

⁴¹Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 88.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data dari tangan kedua atau sumber data tambahan yang memperkuat data pokok.⁴² Adapun data-data sekunder yaitu data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan zakat seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan zakat, serta sumber yang lain berupa laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dipadukan atau dikorelasikan dengan data primer. Data tersebut berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas arsip, majalah ilmiah, disertasi, tesis, jurnal, dan dokumen resmi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Studi Pustaka (*Library research*), yaitu teknik pengumpul data dengan melakukan *study literarute*, Seperti membaca buku seputar zakat emas dan tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar teori yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Penelitian lapangan (*Fileld research*), yaitu penbgumpulan data dengan mendatangi lagsung lokasi penelitian atau Paegadaian Syariah Kota Palopo. Ini dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap

⁴²Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 85.

kegiatan yang sedang berlangsung.⁴³ Adapun dalam hal ini penulis akan melakukan pengamatan secara langsung di Pegadaian Syariah Palopo.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik penelitian sosial. Wawancara banyak dilakukan dalam penelitian kualitatif, dan dapat dikatakan sebagai teknik pengumpulan data paling utama.⁴⁴ Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya, yang dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti penulis.⁴⁵ Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak Pegadaian Syariah Palopo dan Para Nasabah untuk mendapatkan informasi atau keterangan data yang akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.⁴⁶ Dalam hal ini penulis akan mencari dokumen mengenai mekanisme atau cara pegadaian emas di Pegadaian Syariah Kota Palopo.

⁴³ Nana Syaodi Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 220.


⁴⁴ Nana Syaodi Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, , 216.

⁴⁵ Lexy, J Moeleng, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 144.

⁴⁶ Nana Syaodi Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, 221.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar. Sedangkan data yang dimaksud adalah yang berasal dari catatan lapangan, hasil wawancara, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan artikel dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif.⁴⁷ Adapun cara menganalisis data yang penulis lakukan adalah dengan cara menelaah seluruh data yang ada dari proses observasi, dokumentasi, dan wawancara, Kemudian merangkum seluruh data yang diperoleh dengan memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi terkait dengan permasalahan yang ada.



IAIN PALOPO

⁴⁷Lestari Tajuddin, *Etika Berwirausaha Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di TokoAn- Naba, 2013)*, 43.

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Dikeluarkannya undang-undang No. 7 tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang di dalamnya mengatur tentang Pegadaian Syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pegadaian Syariah merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan juli 2013, kemudian berdiri beberapa Pegadaian Syariah di berbagai daerah. Salah satu cabang Pegadaian Syariah berada di jalan Andi Tadda Kota Palopo.

Sejak awal kemerdekaan, Pegadaian Syariah dikelola oleh pemerintah dan sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 januari tahun 1961 No. 178, kemudian berdasarkan PP. No. 10/1990 yang telah diperbaharui dengan PP. No. 103/2000 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Saat ini, kegiatan perusahaan terus berjalan dan asset atau kekayaannya bertambah. Namun, seiring dengan perubahan zaman Pegadaian Syariah dihadapkan pada tuntutan kebutuhan untuk berubah pula dalam arti meningkatkan kinerja tumbuh lebih besar lagi dan lebih professional didalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, untuk lebih memberikan keleluasaan pengelolah

manajemen dalam mengembangkan usahanya pemerintah meningkatkan status Pegadaian Syariah dari perusahaan jawatan (PERJAN) menjadi perusahaan umum (PERUM) yang dituangkan dalam PP Nomor. 10/1990 yang diperbaharui pemerintah dengan PP No. 103 Tahun 2002.

Tujuan PERUM Pegadaian Syariah dipertegas dalam peraturan pemerintah RI Nomor. 103 tahun 2000 yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah. Melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai juga menjadi penyedia jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Kota Palopo

- a. membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada usaha mikro dan kecil,
- b. memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten,
- c. melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.⁴⁸

Untuk mengetahui dan memahami tugas Pegadaian Syariah yang diemban, pimpinan dan staf selalu belajar dengan penuh tanggung jawab yang tertuang dalam buku pedoman budaya kerja pegadaian yaitu⁴⁹ :

⁴⁸Dokumentasi Pegadaian Syariah Palopo : 20 Februari 2020.

⁴⁹Arsip, *Buku Pedoman Budaya Kerja Pegadaian*, pada tanggal 20 Februari 2020


- a. Untuk memiliki karakter, anggota Pegadaian Syariah di kenal cakap dalam menjalankan tugasnya, akurat, cepat, dan memahami apa saja yang harus dikerjakan. Bahkan mampu melakukan lebih daripada yang dipersyaratkan dalam pekerjaannya.
- b. Setiap anggota Pegadaian Syariah dikenal perilakunya yang profesional, mampu mengutamakan kepentingan perusahaan serta senantiasa memperbaiki kemampuan diri dalam menghadapi tantangan organisasi dan persaingan di masa depan.
- c. Setiap anggota Pegadaian Syariah perlu memiliki semangat untuk melayani sebaik mungkin, agar dapat mengusahakan kepuasan orang lain yang dihadapinya. Berusaha mengenali kebutuhan orang yang dilayaninya dan memahami apa yang dimiliki Pegadaian Syariah, akan membuat pelayanan anggota pegadaian menjadi yang terbaik.

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kota Palopo

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 103 Tahun 2000 tentang perusahaan umum (PERUM) pegadaian bahwa perum pegadaian dipimpin oleh seorang direktur, yaitu direktur operasi dan pengembangan, direktur keuangan, serta direktur umum yang seluruhnya berfungsi sebagai staf direktur utama.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Kota Palopo sebagai berikut⁵⁰ :

Bagan 4.1



⁵⁰Dokumentasi Pegadaian Syariah Kota Palopo, 9 Maret 2020

3. Produk-produk Layanan

Adapun produk-produk layanan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Kota Palopo kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Layanan Ar-Rahn

Produk Ar-Rahn adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. Adapun landasan hukumnya sehingga pegadaian syariah mengeluarkan produk tersebut yaitu QS al-Baqarah/2 : 285 dan fatwa DSN yaitu : fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas “pinjaman dengan menggadaikan barang/emas sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn”. Jangka waktu maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur uang pinjaman.

b. Layanan Ar-Rum BPKB

Skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimiliki oleh masyarakat, serta melayani jaminan sertifikat untuk modal usaha.

c. Layanan Amanah

Skema pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap guna memiliki mobil atau motor. Pembiayaan ini diberikan dalam jangka waktu yang pengembaliannya dilakukan dalam bentuk angsuran.

Proses transaksi ini berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa 92/DSN-MUI/IV/2014.

d. Layanan Ar Rum Haji

Merupakan produk dari pegadaian syariah untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas, hanya dengan menyeter 3,5 gram emas. Layanan ini membuat nasabah memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.

e. Layanan Rahn Hasan

Rahn Hasan merupakan pemberian dana dengan akad gadai/rahn dari Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 500.000 tanpa biaya pemeliharaan (Mu`nah pemeliharaan) dengan jangka waktu pinjaman hingga 60 hari, dapat diperpanjang atau dicicil.

f. Konsinyasi Emas

Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.

g. Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

h. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternative pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman, serta kendaraan pribadi. Adapun jangka waktu angsuran mulai 3 bulan sampai dengan 36 bulan.

i. Rahn Tasjily Tanah

Rahn tasjily tanah merupakan fitur produk pegadaian syariah rahn yang janimannya berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikak tanah yang ditujukan kepada petani atau pengusaha mikro. Adapun pinjaman mulai dari Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000 dengan angsuran skema yang fleksibel

j. Multi Payment Online

Multi payment online melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan ini mempermudah dan merupakan solusi bagi nasabah yang dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

k. Penaksir nilai barang

Jadi disamping memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian juga memberikan jasa penaksir atau nilai suatu barang. Jasa yang

ditaksir meliputi semua barang yang bergerak dan tidak bergerak. Biasanya jasa ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengetahui nilai dan kualitas barang seperti, emas, berlian, permata, dan perak. Adapun biaya yang dikenakan hanya berupa ongkos penaksiran barang.

1. Penitipan barang

Pegadaian Syariah juga melayani penitipan barang dari masyarakat berupa surat-surat berharga seperti sertifikat rumah, motor, dan lain-lain. Jadi fasilitas ini biasanya digunakan oleh masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang relatif lama. Dari jasa penitipan tersebut Pegadaian Syariah memperoleh penerimaan berupa ongkos penitipan barang.

m. Gold Counter

Gold Counter yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas yang terjamin kualitas dan keasliannya. Gold counter tersebut semacam toko emas yang setiap pembelian di toko milik Pegadaian Syariah akan dilampiri sertifikat jaminan atas keaslian dan kualitas barang, jadi dengan adanya sertifikat tersebut masyarakat percaya dan yakin dengan kualitas dan keaslian barang.

4. Jenis-jenis barang yang dapat digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo

Pada umumnya barang yang dapat digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo adalah semua barang bergerak dan tidak bergerak dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Adapun barang yang dapat digadaikan meliputi :

- a. Barang Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia
- b. Kendaraan seperti Mobil, sepeda motor dan lain-lain
- c. Barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian

5. Mekanisme Operasional dan Penghitungannya

Operasional pegadaian syariah syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis operasional syariah adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah meminjamkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- b. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai, akad tersebut mengenai berbagai hal seperti kesepakatan biaya gadai, jatuh tempo gadai dan sebagainya.
- c. Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang di bayar pada awal transaksi oleh nasabah.
- d. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.


6. Proses pelaksanaan akad Rahn di Pegadaian Syariah

Berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150 mengenai gadai, bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang. Adapun prosedur untuk memperoleh dana pinjaman sebagai berikut :

- a. Calon nasabah langsung datang ke loket penaksiran dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP, atau surat kuasa apabila yang bersangkutan atau pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
- b. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Kemudian berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang diterima oleh nasabah. Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Hal ini merupakan kebijakan yang sengaja diterapkan oleh Perum Pegadaian guna mencegah munculnya kerugian.
- c. Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa potongan biaya apapun kecuali potongan premi asuransi.

Sedangkan prosedur pemberian pinjaman oleh Perum Pegadaian dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Bagan 4.2




Sumber : Perum Pegadaian

7. Prosedurnya Pelunasan Akad Rahn

- Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan uang pinjaman yang telah di terima. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan. Pelunasan uang pinjaman oleh nasabah prosedurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah membayarkan uang pinjaman kepada *murtanah* di sertai dengan bukti surat gadai.
- 2) Barang akan di keluarkan oleh *murtahin*.
- 3) Barang yang di gadaikan di kembalikan oleh *murtahin* kepada *rahin*, sedangkan prosedur pelunasan uang pinjaman tersebut dilihat pada gambar:



Keterangan Gambar :

—————> : Berhubungan

←—————> : Saling berhubungan

B. Penerapan Zakat Emas yang digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopoyang telah mencapai haul atau nishab

1. Wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Kota Palopo

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pegawai Pegadaian Syariah Kota Palopo yang mengatakan bahwa :

- a. “Menurut Pak Hardsal selaku pimpinan pegadaian syariah mengatakan bahwa : Kalau disini ada penerapan zakat untuk barang yang digadaikan namun tidak dipaksakan kepada pihak penggadai, itupun jika pihak penggadai tidak menebus barangnya dalam jangka waktu satu tahun. Disini menggunakan akad rahn jangka waktunya 4 bulan tidak 1 tahun, tetapi jika pihak penggadai tidak menebusnya hingga 1 tahun walaupun tidak cukup 85 gram maka zakat dari emas dapat dikeluarkan di pegadaian tetapi bersifat tidak memaksa dan pihak penggadai wajib membayar biaya perawatan. Kemudian untuk penunaian zakat atas emas yang digadaikan yang sudah mencapai haul atau nishab yaitu zakatnya boleh dikeluarkan di pegadaian dan juga dapat dikeluarkan zakatnya ketika barang itu sudah diambil kembali oleh pemiliknya”.⁵¹

2. Wawancara dengan pihak nasabah Pegadaian Syariah Kota Palopo:

- a. “Menurut ibu Riskiani mengatakan bahwa Pegadaian Syariah lebih cepat pelayanannya dibandingkan dengan bank. Kalau di bank persyaratannya terlalu rumit. Saya sendiri tidak pernah membayar zakat emas yang saya miliki karena saya tidak begitu paham akan adanya kewajiban zakat atas emas”.⁵²
- b. “Menurut ibu Risnawati mengatakan bahwa Pegadaian Syariah ini sangat membantu saya dalam melakukan gadai. Saya biasanya datang untuk menggadaikan emas tapi saya tidak pernah mengeluarkan zakat untuk emas yang saya gadaikan. Saya juga pernah mendengar kalau ada kewajiban zakat atas emas tapi sampai sekarang saya tidak pernah membayar zakat karena emas saya itu sementara dalam gadaian”.⁵³
- c. “Bapak Yuliawan mengatakan bahwa saya sudah tahu kalau ada pembayaran zakat untuk emas yang sudah mencapai haul atau nishab tapi saya tidak pernah membayar zakatnya karena emas saya itu masih digadaikan, jadi saya hanya membayar zakat fitrah”.⁵⁴

⁵¹ Adsal, (Pegawai Pegadaian Syariah), “*Hasil Wawancara*”, Palopo : 20 Februari 2020

⁵² Riskiani, (Nasabah), “*Hasil Wawancara*”, Palopo : 20 Februari 2020

⁵³ Risnawati, (Nasabah), “*Hasil Wawancara*”, Palopo: 20 Februari 2020

⁵⁴ Yuliawan, (Nasabah), “*Hasil Wawancara*”, Palopo : 20 Februari 2020

- d. “Ibu Fitriani, mengatakan bahwa saya kesini hanya menggadaikan karena kebutuhan sudah mendesak dan saya tidak pernah dikenai zakat pada emas yang saya gadaikan.”⁵⁵
- e. “Ibu Nila Sari mengatakan bahwa selama saya datang menggadaikan saya hanya diminta untuk membayar tepat waktu dan saya tidak pernah dijelaskan dari pihak pegadaian bahwa ada zakat yang harus saya keluarkan untuk emas yang saya gadaikan, jadi yah saya tidak pusing. Kalau zakat fitrah yah itu memang saya bayar tapi tidak untuk barang yang saya gadaikan.”
- f. Ibu Hj. Saenab mengatakan bahwa saya kesini sudah sering dan tidak pernah dijelaskan oleh pihak pegadaian masalah zakat untuk barang yang saya gadaikan, dan setahu saya juga barang yang dizakati itu kan barang milik kita dan sedang ditangguhkan dan jangka waktu dimiliki itu kan satu tahun. Nah pegadaian kan satu akad itu 4 bulan jadi saya tidak membayar zakatnya karena tidak cukup satu tahun hanya 4 bulan kemudian saya datang lagi untuk melunasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pegawai dan nasabah di Pegadaian Syariah Kota Palopo, maka dapat disimpulkan bahwa di Pegadaian Syariah Kota Palopo tidak ada kewajiban zakat atas emas yang sedang digadaikan karena barang yang sementara digadaikan masih dalam status tanggungan dan termasuk ke dalam zakat piutang dimana tetap ditunaikan zakatnya apabila barang yang digadaikan telah dilunasi dan sudah ditangan pemilikya kembali.

C. Pandangan Hukum Islam terhadap zakat emas yang digadaikan yang sudah mencapai haul/ nisab

Salah satu tujuan syariat Islam adalah mengupayakan dan memelihara kesejahteraan hidup manusia lahir dan bathin. Salah satu perintah kesejahteraan hidup manusia yang dikaitkan dengan perintah syariah yaitu perintah untuk menunaikan zakat, dimana zakat adalah kewajiban agama yang merupakan

⁵⁵Fitriani, (Nasabah), “*Hasil Wawancara*”, Palopo : 9 Maret 2020

rukun Islam yang ketiga dan wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya telah mencapai nishab. Adapun kaitannya dengan upaya pemeliharaan dan kesejahteraan hidup manusia maka peneliti mengkaji salah satu jenis zakat yaitu zakat mal atau zakat harta dalam hal ini yaitu zakat emas. Para ulama fiqih bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa zakat emas atau perak wajib hukumnya, baik berupa mata uang ataupun dalam bentuk batangan. Berkaitan dengan penjelasan tersebut diatas, berikut dasar hukum kewajiban menunaikan zakat emas :

a. Dalil Nabi terkait wajib Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak diwajibkan zakat berdasarkan sabda Nabi bahwa tidak seseorangpun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melaikan pada hari kiamat hartanya tersebut dijadikan beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosokkan lambungnya, dahinya, belakangnya, dengan kepingan itu; setiap dingin, dipanaskan kembali pada pada suatu hari yang lamanya 50 tahun, sehingga Allahswt menyelesaikan urusan hambanya.⁵⁶

b. Nishab Emas dan Kadar Zakatnya

Apabila seseorang telah memiliki emas sejumlah *se-nishab* dan telah cukup setahun dimiliki, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Jika tidak sampai *se-nishab*, maka tidak wajib zakat, kecuali emas yang tidak sampai *se-nishab*

⁵⁶Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2009), 67.

itu diperjualbelikan. Kadar zakat emas ialah rubu`usyer, atau satu perempat puluh atau sama dengan dua setengah persen (2,5%).⁵⁷

Berkaitan dengan penjelasan diatas, dilihat dari macam-macam zakat, gadai termasuk dalam zakat piutang dimana terdapat perjanjian atas dasar barang jaminan yang nantinya akan ditukarkan dengan sejumlah uang dan pada saat yang ditentukan gadai tersebut dapat digugurkan dengan cara melunasi barang yang tadinya sebagai barang jaminan. Kewajiban zakat piutang sendiri adalah orang yang mempunyai hutang yang mencapai nishab, maka wajib mengeluarkan zakat jika telah mencapai haul sebagaimana harta lain yang ada pada tangannya. Dan apabila harta itu tidak ada ditangan pemilikinya, maka masih diwajibkan dengan mengeluarkan zakatnya sebagaimana harta dagangan yang tidak ada ditempat dan barang titipan. Berdasarkan syarat harta wajib untuk menjadi objek zakat salah satunya yaitu harta milik penuh dimana harta milik penuh adalah harta tersebut dibawah kontrol dan didalam kekuasaan pemilikinya, atau menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada ditangan pemilikinya, yang didalamnya tidak tersangkut orang lain, dan ia dapat menikmatinya.⁵⁸

c. Pendapat Ulama Fiqih

Menurut Ibnu Hazm, mengatakan bahwa pinjaman tidaklah wajib zakat. Hal ini diperkuat dengan penjelasan bahwa keduanya tidaklah wajib zakat baik pemberi maupun yang meminjam, dengan alasan dari pihak peminjam kekayaan tidaklah miliknya penuh melainkan hanyalah pemakai dan penerima manfaat,

⁵⁷Muhammad Hasbi A- Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 69.

⁵⁸Didin Hafidhuddin, *Fihq Zakat Indonesia*, 41.

kemudian dari pihak yang meminjamkan, kekayaan itu bukanlah milik penuh dan tidak secara nyata berada ditangannya tetapi dimanfaatkan oleh orang lain yang artinya bahwa kepemilikannya tidak penuh.

Menurut Malikiyah yang dimaksud dengan milik yang sempurna adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelolanya.

Menurut Ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan harta milik sempurna ialah terpenuhinya kepemilikan asli yang sempurna, maksudnya ialah tidak ada kewajiban zakat atas tuan pada harta budak mukatab.⁵⁹

Menurut Imam Hambali mengatakan harus terpenuhi syarat kepemilikan asli, kemampuan bebas.

d. Kedudukan barang gadai


Selama ada ditangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai (Basyir:53)

Lebih lanjut Basyir (1983) menambahkan bahwa pada dasarnya gadai merupakan perjanjian utang piutang, dimana pengertian gadai adalah suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara` sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Menurut Istilah, gadai berarti menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara` sebagai tanggungan utang⁶⁰.

⁵⁹Mu`inan Rafi`, *Potensi Zakat, (dari Komsumtif-Kreatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 38.

⁶⁰Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salembah Diniyah, 2003), 51.

Dari beberapa penjelasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan harta milik penuh adalah harta yang dimiliki oleh seseorang secara tetap dan pasti serta tidak tersangkut dengan orang lain dan setelah memperhatikan berbagai pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika seseorang akan mengeluarkan zakat maka harta yang digadaikan harus berstatus milik penuh. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat atas emas yang sedang digadaikan sudah jelas bahwa harta yang sedang digadaikan tidak ada kewajiban membayar zakat karena pada saat harta itu digadaikan status harta tersebut tidak berada dalam kepemilikan penuh melainkan sedang dalam tanggungan. Namun kewajiban zakat atas barang yang sedang digadaikan tersebut tetap harus dibayarkan ketika barang tersebut telah diambil kembali.



IAIN PALOPO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai Implementasi zakat emas yang digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara mengenai penerapan zakat emas yang digadaikan di pegadaian syariah kota palopo yang telah mencapai haul atau nishab, bahwa penerapan zakatnya itu boleh dikeluarkan di Pegadaian dan dapat juga di keluarkan setelah barang yang digadaikan telah ditebus oleh pihak penggadai karena di pegadaian syariah kota Palopo menggunakan sistem akad Rahn, dimana sekali akad itu 4 bulan sedangkan harta dikatakan mencapai nishab ketika kepemilikan barang itu telah mencapai 1 tahun. tetapi ketika barang yang digadaikan tak kunjung ditebus oleh pihak penggadai selama 1 tahun maka dapat dikeluarkan zakatnya di pegadaian atau di tempat pemungutan zakat yang lain.
2. Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa ada kewajiban membayar zakat atas harta yang dimiliki yang telah mencapai haul atau nishab. Kemudian terkait barang gadaian itu ada ulama yang mewajibkan mengeluarkan zakatnya dengan alasan ketika saat mengggadaikan akad gadai yang digunakan lebih kepada barang titipan di mana harta itu cuma berfungsi sebagai jaminan atas hutang yang didapatkan maka status harta itu masih milik kita dan sudah jelas bahwa ada kewajiban zakat di dalamnya berbeda dengan akad gadai yang

sebenarnya sudah jadi jual beli, dimana ketika kita menggadaikan harta itu sebenarnya kita sudah menjualnya, bedanya kita masih boleh membelinya lagi di lain waktu dan sudah tentu dengan harga yang berbeda, tetapi jika kita tak membelinya lagi dalam waktu tertentu maka otomatis harta itu bukan harta milik kita lagi yang sudah jelas itu bukanlah harta milik penuh dan tidak ada kewajiban zakat di dalamnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan maka yang menjadi saran adalah sebagai berikut :

1. Bagi Nasabah, Seharusnya membayarkan zakat atas barang yang dimiliki yang sudah mencapai haul atau nishab baik di pegadaian ataupun ditempat lain ketika telah menebus kembali barang yang digadaikan.
2. Bagi pihak Pegadaian Syariah Palopo, Seharusnya memberikan pengetahuan kepada nasabah yang menggadaikan barangnya agar memperhatikan akad yang ditawarkan oleh pegadaian, apakah barang sebagai jaminan atau telah diperjualbelikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Husin Al-Munawar Said, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Cet. I : Jakarta : Penamadani, 2004).
- AbrorKhoirul, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017).
- Anonim, pid.baznas.go.id, di akses pada senin 13 Januari 2020, pukul 19:46 WIB
- Anonim, <https://smartlegal.id> di akses pada senin, 13 januari 2020, pukul 19:20 WIB
- Anonim, Repository.radenintan.ac. id *Analisis Hukum Terhadap Zakat Emas yang digadaikan*. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.radenintan.ac.id/5051/1/SKRIPSI.pdf&ved=2ahUKEwjSsMqjw8nnAhUA4zgGHXmlB84QFjAAegQIBhAC&usg=AOVaw3AhnkShXnk1VU5csrHVsxUG>.
- Anonim, Jdih.setjen.kemendagri.go.id, *Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat*. https://www.google.com/url=sat&source=web&rct=j&url=http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_PALOPO_6_2006.pdf&ved=2ahUK_EwjRjY3pycnnAhWjxDgGHX1IB80QFjAAegQIBhAC&usg=AOvVaw0BnNKrp-6r8bluNQnT96V6&cshid=1581426909189
- Ashar, “*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo)*”, Skripsi Sarjana, (Palopo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, 2013)
- Al-ZyhhaylyWahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997).
- AliAlimuddin, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*, (Lampung: 1990).
- Bagir Al-Habsyi, Muhammad, *Fiqh Praktis : Menurut Al-qur'an, As- sunnah dan pendapat para ulama*, (Cet. I: Jakarta, Mizan media utama, 1998).
- Baghir Al-Habsyi, Muhammad, *Fiqh Praktis Menurut Al-qur'an, As-sunnah dan Pendapat para ulama*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2001),
- Djuanda Gustiawan, *Pelaporan Zakat pengurang pajak penghasilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

- HafidhuddinDidin, *Fihq Zakat Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2013).
- HidayatYayat, *Zakat Profesi*, (Bandung: Mulia Press, 2008).
- Ibrahim, “*Strategi Pengumpulan dan Peyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZ) Kota Palopo*, ”, Skripsi Sarjana, (Palopo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo,2013)
- Irmayanti, *Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malangke Kcamatan Luwu Utara*, Skripsi Sarjana, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018)
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh lima mazhab: Ja`fari,Hanafi, Maliki, Syafi`i, Hambali*, Cet. kelima (Jakarta: Lentera).
- Krisnawati Dewi, *Peranan Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Palopo*, Skripsi Sarjana, (Palopo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, 2013).
- Lexy, J Moeleng, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011).
- MubarakJaih, *Modifikasi Hukum Islam studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, Cetakan kedua(Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 1973).
- Sunan Abu Daud/ Abu Daud Sulaiman binAsy' AshAshubuhastaniKitab:Zakat/Juz1/Hal.372/No.(1609), DarulFikri/BairutLibanon1994 M
- SalehHasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* , (Jakarta:Rajawali).
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat, Cetakan kedua*,(Semarang: PT. Pestaka Rizki Putra, 1997).
- UsmanSuparman,*Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Zainal Abidin, Ibnu Mas`ud*Fiqh Madzhab Syafi`i (Buku I- Ibadah)*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2000).

L

A

M

P

I

R

IAIN PALOPO

A

N

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



RINDANG SARI, lahir di Rante Balla pada tanggal 16 Mei 1998. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Abd. Rahman dan ibu Rosdiana. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Perumahan Amelia Garden Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 43 Rante Balla.

Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Maiwa hingga tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMAN 1 Bajo yang saat ini telah berganti nama menjadi SMAN 5 Luwu. Setelah lulus SMA di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Palopo.

IAIN PALOPO

Palopo, 25 Mei 2019

Perihal : *Permohonan Judul Skripsi*
Kepada
Yth. : Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Di

Palopo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rindang Sari
NIM : 16 0303 0058
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

R.Sari, 25/5/19

Aec.

Mengajukan usulan judul skripsi sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penunaian zakat emas yang digadaikan: Studi kasus pada Pegadaian Syariah Kota Palopo.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik penyembelihan Ayam di rumah potong Ayam: Studi kasus rumah potong ayam Bajo.
3. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Panjar oleh Penjual Akibat Pembatalan Jual Beli: Studi Kasus Pembatalan Jual Beli Handphone di Belopa.

Demikian permohonan ini saya ajukan, semoga dapat dipertimbangkan dan diterima.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Hormat Saya



Rindang Sari
NIM : 16 0303 0058



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2019

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Nomor : SP DIPA-025.04.2.307403/2019, Tanggal 5 Desember 2018;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Palopo

: 23 Desember 2019



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 85 TAHUN 2019
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Rindang Sari
NIM : 16 0303 0058
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap penunaian Zakat Emas yang digadaikan (Studi kasus pada pengadaian Syariah Palopo)
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
 4. Penguji II : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Palopo, 23 Desember 2019



IAIN PALOPO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh bulan Februari tahun dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Rindang Sari
NIM : 16 0303 0058
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Emas yang Digadaikan di Pengadaian Syariah Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
(Pembimbing I)
2. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:


- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Februari 2020


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

**Mengetahui,
Ketua Prodi HES**


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

Nomor : 121 /In.19/F.Sya/PP.01.1/02/2020 Palopo, 14 Februari 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Kepala Badan Kesbang dan Linmas**
Kota Palopo

Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Rindang Sari
NIM : 16 0303 0058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Pengadaian Syariah Palopo
Waktu Penelitian : 1 Bulan

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **"Implementasi Zakat Emas yang digadaikan di Pengadaian Syariah Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam."**

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 167/IP/DPMPPTSP/II/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : RINDANG SARI
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Perumnas Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 16 0303 0058

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

IMPLEMENTASI ZAKAT EMAS YANG DIGADAIKAN DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALOPO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Lokasi Penelitian : PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALOPO
 Lamanya Penelitian : 17 Februari 2020 s.d. 17 Maret 2020

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 19 Februari 2020

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP

Pangkat : Penata
 NIP : 19780805 201001 1 014

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo;
3. Dandim 1403 SWG;
4. Kapotres Palopo;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakannya penelitian

SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Rindang Sari
NIM : 16 0303 0058
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/19 Maret 2020
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Emas yang Digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan

2. Lulus dengan Perbaikan

3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok

B. Metodologi Penelitian

C. Bahasa

D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan: 15 hari

Palopo, 19 Maret 2020

IAIN PALOPO

Penguji I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002


Penguji II



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

CATATAN HASIL KOREKSI SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Rindang Sari
NIM : 16 0303 0058
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/19 Maret 2020
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Emas yang Digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam



IAIN PALOPO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Maret 2020 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Rindang Sari
NIM : 16 0303 0058
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Emas yang Digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd (.....)
Penguji II : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (.....)
Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (.....)
Pembimbing II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Maret 2020
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: "Implementasi Zakat Emas yang digadaikan di Pegadaian syariah Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam".

Yang ditulis oleh:

Nama : Rindang Sari
NIM : 16.0303.0058
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 1968 0507 199903 1 004

Pembimbing II


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 1970 1231 200901 1 049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH




Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2020 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Rindang Sari
NIM : 16 0303 0058
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Emas yang Digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan Penguji dan Pembimbing :


Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd ()
Penguji II : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ()
Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ()
Pembimbing II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 14 Juli 2020

Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 14 Juli 2020 telah diadakan Ujian Munaqasyah, atas nama Rindang Sari, **NIM 16 0303 0058** dengan **Judul Skripsi** "Implementasi Zakat Emas yang Digadaikan di Pegadaian Syariah Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam."

Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI**masa Studi Selama **3 Tahun 10 Bulan 11 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES **Ke- 33** dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan **IPK**

- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3.57 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.56 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| <input type="checkbox"/> | 3,56 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.55 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.54 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| <input type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/> | Memuaskan | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/> | Cukup | (IPK , ≤ 2,75) |

Pimpinan Sidang,



Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

Wawancara dengan pihak Pegadaian



IAIN PALOPO